BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya

Telepon/Faximile : (031) 99149481

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

Nomor : 2/PM.00.01/K.JI/05/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Surabaya, 25 Mei 2026

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
di-
Tempat.

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
4. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. IMBAUAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 agar berjalan secara akurat, mutakhir, dan komprehensif, bersama ini disampaikan agar KPU Provinsi Jawa Timur dapat menyampaikan data *by name by address* (BNBA) Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Pemilih Baru hasil setiap rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Penyampaian data dimaksud diperlukan mengingat data *by name by address* (BNBA) memiliki peran strategis sebagai bahan uji petik dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) guna memastikan akurasi, validitas, dan kemutakhiran data pemilih serta menjaga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kualitas daftar pemilih yang sedang disusun. Selain itu, data tersebut diperlukan untuk mendukung penyusunan daftar pemilih yang valid, akurat, dan mutakhir pada Pemilu mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan adanya dukungan dan kerja sama dari KPU Provinsi Jawa Timur untuk dapat menyampaikan data dimaksud secara berkala pada setiap hasil rekapitulasi PDPB tahun 2026.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



A. WARITS, S.Sos.

Tembusan:

1. *Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Laporan; dan*
2. *Arsip.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).